



**PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA KETIGA  
PT MULTIPOLAR TBK**

Direksi PT Multipolar Tbk. (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) bersama ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Ketiga (selanjutnya disebut “**Rapat Ketiga**”) yang telah diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 di Ruang Oval, 2709 Jalan Pulau Golf, 2700 Lippo Village, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 14.12 WIB dan ditutup pada pukul 14.44 WIB, dengan ini memberitahukan Ringkasan Risalah Rapat untuk memenuhi ketentuan Pasal 33 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut “**POJK No. 32/2014**”), sebagai berikut:

**A. Agenda Rapat adalah sebagai berikut:**

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 (“**POJK No. 32/2015**”) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**Penawaran Umum Terbatas VI**”), termasuk:

1. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas VI; dan
2. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan Penawaran Umum Terbatas VI, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam Rapat.**

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Bapak Theo L Sambuaga        | Presiden Komisaris  |
| 2. Bapak Benny Haryanto Djie    | Komisaris           |
| 3. Bapak Eddy Harsono Handoko   | Presiden Direktur   |
| 4. Bapak Richard H. Setiadi W.P | Direktur            |
| 5. Ibu Lina Haryanti Latif      | Direktur            |
| 6. Bapak Reynold Pena Ong       | Direktur Independen |

**C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham.**

Rapat dihadiri sebanyak 7.936.744.447 saham, 78,8569 % dari 10.064.747.323 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan atau ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, maka mengenai ketentuan kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi dan Rapat dapat dilaksanakan untuk mengambil keputusan mengikat secara sah dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Penetapan OJK sebagai berikut :

- Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 23 Ayat (1) huruf c mengatur bahwa Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas/Peningkatan modal ditempatkan dan disetor, maka RUPS Ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS Ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas permohonan Perseroan.
- Surat Penetapan OJK perihal Penetapan Kuorum Rapat Umum Pemegang Saham Ketiga yang pada pokoknya menetapkan bahwa “*Kuorum kehadiran sebesar 75,99% (tujuh puluh lima koma sembilan puluh sembilan persen) dari jumlah seluruh Saham yang diterbitkan Perseroan*” dan Keputusan adalah sah jika “*disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS*”.

**D. Kesempatan Tanya Jawab.**

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengangkat tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan.

Pada kesempatan tersebut ada pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan.

**E. Mekanisme Pengambilan Keputusan.**

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara lisan dengan meminta kepada pemegang saham dan/atau kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara

setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **F. Keputusan Rapat.**

Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut :

##### **Agenda I**

- Jumlah saham yang hadir dalam Rapat sebanyak 7.936.744.447 saham;
- Jumlah suara yang tidak setuju : 782.000 saham
- Jumlah suara yang abstain/blanko sebanyak 1.083.400 saham;
- Jumlah suara yang setuju sebanyak 7.935.962.447 saham atau mewakili 99,990% dari jumlah suara yang hadir dalam Rapat (termasuk suara abstain).

Dengan demikian kuorum pengambilan keputusan yang mengikat telah terpenuhi, sehingga Rapat dengan suara terbanyak menyetujui :

1. Menerima baik dan menyetujui atas rencana Perseroan untuk melaksanakan penambahan modal dengan menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Penawaran Umum Terbatas VI) untuk sebanyak-banyaknya 5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta) lembar saham baru dari portepel Modal dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
2. Menerima baik dan menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka Penawaran Umum Terbatas VI serta menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan; dan
3. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas VI kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan informasi termasuk prospektus awal, prospektus dan prospektus ringkas;
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas VI, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 20 Februari 2018  
PT Multipolar Tbk  
Direksi